



**PUTUSAN**

**Nomor 1251/Pdt.G/2021/PA. Wtp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Gugatan Hak Asuh Anak" antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, tempat kediaman di BTN Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1251/Pdt.G/2021/PA. Wtp., telah mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Watampone tanggal 12 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone Nomor :

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan No. 1251/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



121/Pdt.G/2018/PA.WTP. yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 241/AC/2018/PA.WTP;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu ANAK, umur 8 tahun, lahir di Watampone tanggal 15 Juni 2013;
3. Bahwa sejak bercerai, status anak sebagaimana poin 2 diasuh secara bergiliran oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi bulan Agustus 2020 Tergugat mengambil secara paksa anak tersebut dari Penggugat;
4. Bahwa sejak Tergugat mengambil anak tersebut sebagaimana pada poin 2, Tergugat menelantarkan anak tersebut dan bahkan menyuruh sepupu Tergugat yang bernama Kasmawati untuk mengasuh anak tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat pada bulan April 2021 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat (bapak kandungnya) karena anak tersebut masih berumur 8 tahun dan memerlukan kasih sayang seorang ibu;
6. Bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/ pengasuhan terhadap seorang anak, yaitu **ANAK**, umur 8 tahun, lahir di Watampone tanggal 15 Juni 2013 yang sekarang dalam asuhan Tergugat (ayah kandung);
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak, yaitu **ANAK**, umur 8 tahun, lahir di Watampone tanggal 15 Juni 2013 yang sekarang dalam asuhan Tergugat;

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan No. 1251/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

**Subsider:**

Atau apabila Pengadilan Agama Watampone berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa para pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator Dra. Hj. St. Amirah akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menasehati para pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Benar dalil gugatan Penggugat poin 1 dan 2;
- Benar dalil gugatan Penggugat poin 3 bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak diasuh secara bergantian. Namun tidak benar jika Tergugat mengambil secara paksa anak tersebut pada bulan Agustus 2020. Yang benar anak tersebut yang minta ikut bersama Tergugat;
- Tidak benar anak diterlantarkan oleh Tergugat. Memang benar Tergugat menitipkan anak tersebut kepada sepupu Tergugat yang bernama Kasmawati, karena sekolah dan tempat mengaji anak Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan rumah Kasmawati, namun anak tersebut tidak tinggal di sana karena setelah mengaji Tergugat menjemput anak tersebut;
- Tidak benar dalil Penggugat poin 5, justru Tergugat yang khawatir jika Penggugat yang mengasuh anak karena pengalaman waktu Tergugat

*Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan No. 1251/Pdt.G/2021/PA.Wtp.*



menikahi Penggugat, anak Penggugat dari suami pertama hanya dititip kepada orang tua Penggugat sedangkan Penggugat sering pergi meninggalkan anaknya;

- Tergugat setuju dengan dalil poin 6 bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

- Penggugat bertetap pada dalil gugatan Penggugat;
- Tidak benar jawaban Tergugat bahwa Tergugat hanya sebentar menitipkan anaknya pada Kasmawati karena Kasmawati sering menelpon kepada Penggugat dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa anak tersebut menginap di rumah Kasmawati;
- Selama anak Penggugat dan Tergugat diambil oleh Tergugat, anak tersebut bukan hanya dititip pada Kasmawati, melainkan kepada sembarang orang, karena kedua orang tua Tergugat sudah tinggal di Makassar, sehingga Tergugat tinggal sendiri di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat tetap khawatir jika anak bersama Tergugat karena anak tersebut sering dibawa ke tempat bernama Laccokkong yang merupakan pusat peredaran narkoba di Kabupaten Bone;
- Tergugat adalah pemakai narkoba, sampai-sampai isi rumah orang tua Tergugat habis dijual untuk membeli narkoba;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Benar Tergugat pernah mengkomsumsi narkoba, namun sekarang Tergugat sudah berhenti karena sudah menjalani rehabilitasi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat Nomor 7308236107900002 tanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Athifa Fajar Nomor 7308-LT-14032014-0042, tanggal 18 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh

*Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan No. 1251/Pdt.G/2021/PA.Wtp.*



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 7308230610150002, tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.3.
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 241/AC/2018/PA.Wtp atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, Kabupaten Bone. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, distempel Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.4.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**Saksi pertama:** SAKSI XX, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat mengasuh anaknya secara bergantian, namun sekitar bulan Agustus 2020, Tergugat yang mengasuh anak tersebut hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Tergugat, anak tersebut tidak terurus dengan baik, karena Tergugat menyerahkan ke orang lain untuk mengasuhnya sedangkan Tergugat tidak mengurus dengan baik anak tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah, namun bukan Tergugat yang mengantarnya;

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan No. 1251/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



- Bahwa saksi sangat khawatir dengan perkembangan mental anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat mengkonsumsi narkoba karena Tergugat sering memakai narkoba bersama suami saksi kedua;
- Bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, Penggugat dan keluarga Penggugat mengasuh dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat adalah tenaga honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone;

**Saksi kedua:** SAKSI XXY, dibawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hj. Sri Hidayasanti dan Tergugat bernama Muh. Fajar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami istri, namun telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa selama tinggal bersama Tergugat, anak tersebut tidak terurus dengan baik, karena Tergugat menyerahkan ke sembarang orang untuk mengurusnya, termasuk menyerahkan kepada saksi yang sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi sangat khawatir dengan kondisi anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat mengkonsumsi narkoba karena Tergugat sering mengajak suami saksi untuk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Tergugat, Penggugat masih sering menafkahi anak tersebut karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap bahkan untuk memenuhi kebutuhannya, Tergugat menjual barang-barang yang ada di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi Tergugat karena Tergugat beberapa kali datang menemui saksi dan meminta tolong agar saksi membantu menjual barang-barang Tergugat;

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan No. 1251/Pdt.G/2021/PA.Wtp.





Bahwa setelah meminta kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya, ternyata Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatan agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan jalan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, maka yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan tersebut yakni Penggugat menuntut agar anaknya yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 15 Juni 2013 ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat dengan alasan: *pertama*: anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya, *kedua*: selama anak tersebut diambil oleh Tergugat, anak tersebut terlantar karena sehari-hari hanya ditiptkan kepada sepupu Tergugat bernama Kasmawati, oleh karena itu Penggugat berpendapat bahwa Penggugat lebih layak untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan hak asuh anak disandarkan pada ketentuan Pasal 156

*Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan No. 1251/Pdt.G/2021/PA.Wtp.*



Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan suami istri yang telah dikarunia satu orang anak bernama Nur Athifa, namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian. Terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P.2 dan P.4 masing-masing berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat. Kesuluruhan alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup serta diakui oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah bercerai. Berdasarkan fakta tersebut, maka patut disimpulkan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah:

- Hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat beserta anak yang dilahirkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Keberadaan Nur Athifa (anak Penggugat dan Tergugat) yang saat ini tinggal bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil yang diakui dengan klausula adalah:

- Benar Tergugat menitipkan anak tersebut kepada sepupu Tergugat bernama Kasmawati, namun anak tersebut tidak tinggal di sana melainkan hanya pada

*Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan No. 1251/Pdt.G/2021/PA.Wtp.*





saat mau sekolah dan mau mengaji karena rumah Kasmawati dekat dengan sekolah dan tempat mengaji anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah:

- Tidak benar dalil Penggugat mengenai kekhawatiran terhadap keselamatan anak selama diasuh oleh Tergugat, karena selama dalam asuhan Tergugat, kegiatan sekolah dan kegiatan mengaji tetap berlangsung, justru Tergugat khawatir jika anak bersama Penggugat akan lebih terlantar karena Penggugat sudah menikah lagi.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bertetap pada dalil gugatannya dengan menambahkan dalil sebagai berikut:

- Tergugat adalah pemakai narkoba dan itu berlangsung hingga sekarang;
- Benar Penggugat sudah menikah lagi, namun tidak ada masalah dengan suami Penggugat, sebaliknya suami Penggugat lah yang mendorong agar Penggugat mengajukan gugatan ini karena kasihan dengan kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang diterlantarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil jawabannya dengan tambahan sebagai berikut:

- Benar Tergugat pernah memakai narkoba, namun sekarang Tergugat sudah berhenti;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan gugatan dan dalil bantahannya (Pasal 283 R.Bg).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti, terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan bahwa apa yang diakui Tergugat di dalam jawabannya, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan telah menjadi fakta tetap.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.4, dan dua orang saksi sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak

*Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan No. 1251/Pdt.G/2021/PA.Wtp.*



mengajukan alat bukti apapun, meskipun Tergugat sudah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mengesampingkan segala bantahan Tergugat karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga berdasarkan alat bukti tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Athifa. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Nur Athifa yang lahir pada tanggal 15 Juni 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi yang diajukan Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa awalnya Nur Athifa tinggal bersama Penggugat dan Tergugat secara bergantian, namun sejak bulan Agustus 2020, anak tersebut tinggal bersama Tergugat, sedangkan Penggugat tidak diizinkan untuk bertemu. Sejak Nur Athifa tinggal bersama Tergugat, anak tersebut sudah tidak terurus karena anak tersebut hanya dititip di sembarang orang. Kedua saksi juga menerangkan tentang kekhawatiran Penggugat dan pihak keluarga jika Nur Athifa tinggal bersama

*Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan No. 1251/Pdt.G/2021/PA.Wtp.*



Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Tergugat pernah memakai narkoba, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan psikologi anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat menerangkan bahwa selama Nur Athifa tinggal bersama Penggugat, Nur Athifa senantiasa mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat dan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri, namun telah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir 15 Juni 2013;
3. Bahwa awalnya Nur Athifa tinggal bergantian di rumah Penggugat dan Tergugat, namun sejak bulan Agustus 2020 anak tersebut tinggal bersama Tergugat, sedangkan Penggugat tidak diizinkan bertemu dengan anaknya;
4. Bahwa selama Nur Athifa tinggal bersama Tergugat, anak tersebut tinggal secara bergantian di sembarang orang;
5. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan Tergugat pernah memakai narkoba, sehingga keadaan tersebut bisa mempengaruhi perkembangan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.



- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa putusannya suatu perkawinan akibat perceraian tidak mengakibatkan kedua orang tua terlepas dari kewajiban untuk mengasuh (hadhanah) anak mereka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberikan keputusannya dan menentukan siapa yang paling layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai siapa di antara Penggugat atau Tergugat yang lebih layak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Athifa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah hak asuh anak (hadhanah) semata-mata merupakan hak orang tua atau merupakan hak anak?

Menimbang, bahwa adapun ketentuan yang terkait dengan pembahasan tersebut adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan:

*“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan hak asuh atas anak, yang lebih diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi anak tersebut (*the interest of the children*), bukan kepentingan orang tua atau dengan kata lain hak asuh anak merupakan hak anak;

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan No. 1251/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut”. Hal tersebut sejalan dengan hasil Rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung R.I., pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, sub Kamar Perdata Umum point XII, bahwa tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 41, 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tuanya berakhir dan tidak memunculkan perwalian. Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur bahwa “Dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika melihat dari sisi umur anak Penggugat dan Tergugat yang baru berusia 8 (delapan) tahun lebih, maka secara normatif yang berhak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa selain dari sisi usia anak, dari segi keterpenuhan kebutuhan materi anak, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat lebih memiliki kemampuan daripada Tergugat karena Penggugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai tenaga honorer, sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat selama bersama Tergugat jauh dari cukup, dan untuk memenuhinya Penggugat sering ikut membantu seperti membayar jasa transportasi anak ke sekolah;

*Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan No. 1251/Pdt.G/2021/PA.Wtp.*



Menimbang, bahwa dari segi keamanan dan kenyamanan anak, Majelis Hakim menilai bahwa selama tinggal bersama Tergugat, keamanan dan kenyamanan anak Penggugat dan Tergugat kurang terjamin karena Tergugat seringkali menitip anak tersebut kepada orang lain, sehingga hidup berpindah-pindah dan tidak menentu tentu dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan tidak aman bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari segi perkembangan mental dan perilaku anak, Majelis Hakim menilai bahwa status Tergugat yang pernah mengkonsumsi narkoba akan mengalami keterlambatan perkembangan mental dan perilaku, bahkan dikutip dari Tempo.co edisi Rabu 24 Juli 2019 menyatakan bahwa anak yang orang tuanya menggunakan narkoba, tiga kali lebih beresiko mengalami pelecehan fisik, seksual, dan emosional daripada teman sebayanya. Sebaliknya jika dilihat dari sisi Penggugat, tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat sebagai ibu mempunyai sifat, perilaku atau kebiasaan yang tidak terpuji yang menyebabkan Penggugat tidak layak untuk diberikan hak asuh anak atau menyebabkan posisi Penggugat sebagai pelaku utama hadhanah bisa digantikan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat adalah orang yang paling layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah bagi anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 15 Juni 2013;

Menimbang, bahwa walaupun hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Penggugat atau pihak lainnya tidak boleh menghalang-halangi atau wajib memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung dari Nur Athifa untuk bisa bertemu dan memberikan kasih sayangnya serta memantau kondisi anak tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat atau pihak lainnya, dan apabila hal tersebut terjadi,

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan No. 1251/Pdt.G/2021/PA.Wtp.





maka kepada Penggugat dapat diajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK saat ini berada dalam asuhan Tergugat, maka Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan pembebanan nafkah anak bagi Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa nafkah anak secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban bapak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam *Kitab Al-Fiqhu Al-Islami* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan disebutkan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan pada saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak akan tetapi berlanjut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, meskipun ikatan perkawinan orang tuanya sudah terputus.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa besaran nafkah yang menjadi beban Tergugat, maka yang perlu diketahui adalah jumlah penghasilan Tergugat dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan Tergugat dari kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, apalagi dari sisi usia, Tergugat masih tergolong muda dengan fisik

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan No. 1251/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



yang masih kuat, sehingga tidak ada halangan bagi Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang adil dan bijaksana membebani Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan. Bila biaya tersebut tidak mencukupi, maka Penggugat selaku ibu kandung membantu mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:

*“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak, apabila kemudian si bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.*

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak semakin lama semakin meningkat, dan di sisi lain harga kebutuhan yang senantiasa mengalami peningkatan, maka nafkah anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % pertahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Athifa telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, maka nafkah tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat agar putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari pihak lawan (*uitvoerbaar bij voorraad*), menurut penilaian Majelis Hakim tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan No. 1251/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 26 Maret 2014 berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang namanya tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak yang namanya tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurmaali dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

*Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan No. 1251/Pdt.G/2021/PA.Wtp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. Nurmaali**

**Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Rosmini**

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan No. 1251/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 720.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 840.000,00 ( <i>delapan ratus empat puluh ribu rupiah</i> )

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**Drs. H. Rahmading, M.H.**

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan No. 1251/Pdt.G/2021/PA.Wtp.